

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan beraneka ragam dan kebutuhan itu selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup, sehingga manusia memerlukan pula kerjasama yang bersifat saling menguntungkan dengan baik.

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia dibatasi aturan-aturan dan hukum yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Hukum dalam Islam merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lain, maupun individu dengan penciptanya. Oleh karena itu, Allah SWT. mengingatkan agar dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia tidak saling merugikan satu sama lainnya, dalam hal ini tukar menukar keperluan antar anggota masyarakat adalah satu jalan yang adil.<sup>1</sup>

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah yang bersumber dari al-Quran dan *hadits* serta dilengkapi dengan *ijma* dan *qiyas*. Sistem perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah fiqih mu'amalah. Fiqih mu'amalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT. yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia

<sup>1</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1994), cet. ke-1, h. 56.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.<sup>2</sup>

Aturan-aturan Allah yang terunifikasi dan terkodifikasi dalam fiqih mu'amalah tersebut mencakup beberapa aspek kegiatan ekonomi, salah satunya adalah jual-beli (*al-ba'i*). Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian: tukar menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.<sup>3</sup>

Secara historis jual beli telah ada lebih dulu sebelum adanya konsepsi tentang mu'amalah (ekonomi Islam). Usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada sejak manusia itu ada, baik secara tukar menukar barang (barter), jual beli maupun kegiatan mu'amalah yang lain. Fenomena itu berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia dan akhirnya muncul pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang mu'amalah.

Berdasarkan *al-ba'i* di atas, di dalam pelaksanaan perdagangan selain ada penjual dan pembeli, juga harus relevan dengan rukun dan syarat jual beli dan yang paling penting adalah tidak ada unsur penipuan. Jadi harus dengan dasar suka dengan suka atau saling rela. Anjuran untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar atau saling suka sama suka telah banyak disebutkan dalam al-Quran, salah satunya dalam surat an-Nisa ayat 29, yaitu:

<sup>2</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqih Mua'malah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), cet. ke-1, h. 15.

<sup>3</sup> Syekh Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), cet. ke-1, h. 143.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>4</sup>

Landasan jual beli dalam Sunnah antara lain seperti sabda Rasulullah

SAW:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ  
الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. pernah ditanya, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.”(HR. al-Bazzar dan dinilai shahih oleh al-Hakim).<sup>5</sup>

Maksudnya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah SWT. Sedangkan landasan jual beli dalam *ijma'*, para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>6</sup>

Jual beli diharamkan dan dibenarkan agama, asal memenuhi syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati oleh para ahli *ijma'* dan

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), cet. ke-2, h. 83.

<sup>5</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-1, h. 178

<sup>6</sup> Rachmad Syafe'i, *op.cit*, h. 75.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal sedangkan riba itu haram. Islam menghalalkan jual beli karena sangat diperlukan masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan yang kokoh yang harus dipelihara untuk menjamin mu'amalah yang baik.

Salah satu sistem jual beli yang kini berkembang, yaitu adanya pemberlakuan uang muka sebagai tanda pengikat kesepakatan. Istilah ini dikenal dengan DP (*Down of Payment*), persekot, uang muka, atau panjar. Biasa pula disebut dengan istilah "tanda jadi". Pembayaran uang muka atau panjar dalam transaksi jual beli dikenal oleh ulama fiqh dengan istilah *ba'i 'urbun*. *Ba'i 'urbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pembeli sepakat atas barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan (aset) yang disepakati. Bila kemudian pembeli menolak untuk membeli pesannya tersebut, maka uang muka tersebut hangus dan menjadi milik penjual.<sup>7</sup>

Sejalan dengan kebutuhan dan permintaan pasar yang cukup banyak dari masyarakat mengakibatkan para agen dan pedagang dalam memasarkan atau menjual dengan transaksi sistem *'urbun*. Dalam prakteknya jual beli dengan sistem *'urbun* ini banyak menimbulkan permasalahan antara penjual

<sup>7</sup> Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet. ke-2, h. 90-91.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pembeli atau bahkan dengan pihak lain yang masuk dalam transaksi jual beli tersebut.

Ulama fiqh berbeda pendapat atas keabsahan transaksi ini. Jumhur ulama (*Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah*) mengatakan bahwa jual beli *'urbun* itu tidak sah dan batal.<sup>8</sup> Sedangkan menurut pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, jual beli semacam itu diperbolehkan.<sup>9</sup>

Jual beli dengan cara memberikan uang panjar tidak diperbolehkan bagi seorang muslim. Berdasarkan keterangan dalam sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW. melarang jual beli dengan sistem memberikan uang panjar.<sup>10</sup> Namun, hadits ini adalah hadits yang dinilai dha'if oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Sehingga hadits tersebut tidak bisa dijadikan hujjah.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya menjadi suatu kajian ilmiah yang berjudul: ***Analisis Fiqh Muamalah terhadap Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal Tentang Kebolehan Jual Beli 'Urbun***

<sup>8</sup> Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), cet. ke-1, h. 132-133.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Abu Bakar Jabir al-Jaza 'iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2006) , cet. ke-1, h. 808.

<sup>11</sup> Syaikh Ahmad bin 'Abdurrazaq Ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual Beli Oleh Ulama-ulama Besar Terkemuka*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), cet. ke-1, h. 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penelitian ini pada analisis tentang kebolehan jual beli *'urbun* menurut Imam Ahmad bin Hanbal.

## C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang kebolehan jual beli *'urbun*?
2. Apa metode istinbath hukum Imam Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan hukum kebolehan jual beli *'urbun*?
3. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang kebolehan jual beli *'urbun* ?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Tujuan formal yaitu untuk memenuhi dan melengkapi kewajiban sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S-1 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
- b. Tujuan Fungsional, yaitu:
  - 1) Untuk mengetahui pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang jual beli *'urbun*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Untuk mengetahui metode Imam Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan hukum jual beli '*urbun*.
- 3) Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang jual beli '*urbun*.

**2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian yang akan datang.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama di institusi tempat penulis belajar.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang *mu'amalah* spesifikasi pembahasan jual beli.

**E. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara *library research*, melakukan penelitian kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang ada kaitannya dengan skripsi ini, maka penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

**1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, tulisan ini adalah *library research*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.<sup>12</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif yang mana datanya diperoleh dari buku-buku yang memuat pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang jual beli *'urban*, kemudian di analisis dan disusun sehingga memperoleh gambaran yang benar tentang suatu pendapat dengan alasan yang tepat.

#### 2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka digunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu bahan-bahan yang digunakan sebagai sumber utama, yaitu kitab *al-Mughni*, juz 6 karangan Ibnu Qudamah.
- b. Data sekunder, yaitu bahan-bahan pelengkap yang diperoleh dari kitab-kitab fiqh seperti, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, dan kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
- c. Data tersier atau bahan-bahan penunjang, yang mencakup: bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Diantaranya; kamus bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan ensiklopedia.

#### 3. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku-buku dan kitab-kitab kemudian dikumpulkan untuk dicari yang berhubungan dengan judul dan selanjutnya dicatat sebagai pembuatan skripsi serta dianalisa untuk mencapai pada tujuan pembahasan penelitian ini.

<sup>12</sup> Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2010), cet. ke-1, h. 6



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

## a. Metode Deskriptif

Metode ini digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, dengan diiringi dengan ulasan, pandangan atau analisis dari penulis. Metode ini penulis gunakan untuk memahami pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang jual beli *'urbun*.

## b. Metode Komperatif

Penelitian komperatif akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang-orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang-orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Motode ini akan penulis bandingkan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam-imam lainnya tentang jual beli *'urbun*.

c. Metode *Content Analisis*

Yaitu suatu analisis data atau pengolahan secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan atau suatu komunikasi. Metode ini penulis pergunakan untuk menganalisis data yang telah disajikan, yang akhirnya terdapat suatu kesimpulan yakni metode *content analisis*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara jelas dan agar pembaca segera mengetahui pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II** : Biografi Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat hidup, pendidikan, guru dan muridnya, karya-karya, suasana sosial dan politik Imam Ahmad bin Hanbal dan metode istinbath hukum Imam Ahmad bin Hanbal

**BAB III** : Gambaran umum tentang jual beli dengan sistem uang muka. Pada bab ini akan dijelaskan pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan jual beli *'urbun*.

**BAB IV** : Dalam bab ini berisikan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang jual beli *'urbun*, metode Imam Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan hukum jual beli *'urbun*, dan analisis fiqh muamalah terhadap pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang kebolehan jual beli *'urbun*.

**BAB V** : Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.